

TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN INVESTASI

Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho dan Surahmad

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta
helmifakhrozi@upnvj.ac.id

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is an institution that has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate. In addition OJK also has the duty and authority to protect consumers throughout the financial services sector. In the task of protecting consumers regulated in article 28 of Law No. 21 of 2011, includes providing information and education to the public on the characteristics of the financial services sector, services and products; ask the Financial Services Institution to stop its activities if the activity has the potential to harm the community; and other actions deemed necessary in accordance with the provisions of legislation in the financial services sector

Keywords: *The Financial Services Authority, Responsibility, Consumer*

Abstrak

Penelitian ini hendak memberikan informasi tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penanggulangan penipuan investasi yang merugikan masyarakat. Beberapa kasus penipuan tidak dapat diidentifikasi dengan baik oleh Otoritas Jasa keuangan, tindakan dilakukan setelah lembaga investasi tersebut terbukti melakukan penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dikuatkan dengan data primer mengenai kasus investasi. Hasil penelitian menunjukkan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan hanya dalam bentuk tindakan pembekuan administratif setelah terjadinya kasus penipuan dan tidak dapat dimintakan kerugian materil karena investasi adalah wilayah privat kontraktan sehingga belum dilakukan secara optimal. Kedua, perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegent yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada babak awal (*up liner*).

Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Tanggung jawab, Konsumen

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) merupakan letigimasi Otoritas Jasa Keuangan terbentuknya dengan dasar peraturan tersebut OJK melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengaturan dan pengawasan pada bidang industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal, dan industri jasa keuangan non bank. Pembentukan OJK merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang substansinya merekomendasikan untuk pembentukan suatu Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan.

Independensi OJK sebagai lembaga otonom diberikan tugas dalam bentuk pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan baik dalam bentuk bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pengawasan lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank dan secara substansial akan diberikan tugas serta kewenangan dalam bentuk pengawasan lembaga keuangan bank dan non yang sebagaimana dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Secara nasional penipuan investasi, atau secara awam sering disebut investasi bodong, memiliki skala yang luas. Data menunjukkan bahwa jumlah penipuan yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan sampai tahun 2016 mencapai Rp 45 triliun. Sebagai contoh akhir-akhir ini adalah kasus Cipaganti, Reihan Jewelry, Lautan Emas Mulia, dan Koperasi Pandawa. Khususnya pada kasus Koper

Salah satu upaya pencegahan adalah tersedianya perangkat hukum yang cukup. Perangkat hukum yang dimaksud adalah

adanya perundang-undangan yang terkait masalah penipuan investasi ini. Ini penting karena investasi ini memiliki ciri khusus, yang bila digunakan perangkat hukum umum, misalnya penipuan secara umum dalam KUHP, akan kurang jelas dan kurang tepat sasaran.

Ciri khusus dalam penipuan investasi adalah pada modus operandinya dengan skema piramida. Nama lain Skema piramida adalah Skema Ponzi atau sering juga disebut Money Game (permainan uang). Skema yang berbentuk mirip piramida ini karena adanya deretan orang atau investor yang berlapis-lapis secara berurutan. Skema piramida ini akan dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan.

Dengan demikian sangat menarik dan penting mengetahui apakah penanggulangan penipuan investasi ini sudah mencukupi dari aspek hukumnya, termasuk secara khusus apakah skema piramida ini juga sudah ada perangkat hukum penangkalnya. Hal ini akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian nantinya.

Fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen atau otonom diberikan fungsi tugas dan kewenangan dalam bentuk pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan. Hal tersebut sebagai upaya perlindungan konsumen pada bidang industri jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan dikuatkan data empiris berdasarkan kasus-kasus hukum yang terjadi pada dalam jenis investasi diantaranya dalam bentuk putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jenis dan sumber data baik yang bersifat primer dan sekunder akan

dianalisis berdasarkan metode analisis normatif kualitatif.

PERMASALAHAN

Makalah penulisan ini akan membahas Pertama, bagaimana tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan dalam penanggulangan Investasi ? Kedua, Bagaimana perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor jasa keuangan ?

PEMBAHASAN

Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 15 UU OJK adalah “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.” Bank sebagai sektor jasa keuangan dihadapkan pada pelayanan nasabah dengan prinsip kehati-hatian, karena bank bersentuhan langsung dengan konsumen sebagai nasabah bank. (Yusuf Shafi, 2003) Aspek Perlindungan konsumen yang substansinya terdapat dalam peraturan perundangan mengenai OJK sebagai upaya perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lemah serta menghindari kesewenangan. (Erman Radjaguguk: 2000). OJK sebagai lembaga independen berfungsi preventif dan represif bagi kesewenangan pengusaha terhadap nasabahnya. Peranan OJK penting dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan

Salah satu kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan suatu penyidikan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 9 huruf c UU No. 21 tahun 2011. Dalam struktur OJK terdapat penyidik yang dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU OJK jelas disebutkan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP ketentuan penyidik PPNS diakui sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku di mana PPNS tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c UU No. 21 tahun 2011 OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan.”

Tujuan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam perkara pidana untuk mempermudah proses penyidikan dalam rangka pembuktian perkara dalam persidangan khususnya bagi negara yang meminta bantuan hukum. (Subekti: 1983) Bantuan hukum tersebut juga berlaku sebaliknya. Kewenangan OJK dalam hubungan internasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (4) UU OJK adalah melakukan kerja sama dan memberikan bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan negara lain berdasarkan permintaan tertulis.

“Penyidik yang bertindak menurut Pasal 49 ayat (1) UU OJK adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di jajaran OJK. Penyidik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 27 ayat (2) UUOJK, dalam “OJK dipekerjakan pegawai negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 49 ayat (2) diperuntukkan sebagai PPNS. Wewenang dari Penyidik PPNS” menurut Pasal 49 ayat (3) UUOJK antara lain: “menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan, melakukan penelitian atas kebenaran laporan, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Penyidik OJK berwenang dalam hal melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen, melakukan pengeledahan, meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, meminta bantuan aparat penegak hukum lain, meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan, memblokir rekening pada bank, dan meminta bantuan ahli. Hasil penyidikan disampaikan kepada pihak Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU OJK dan pihak Kejaksaan wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan tersebut”.

Investasi dapat kita lihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Dari sudut pandang suatu negara, investasi sangat penting untuk kelangsungan pembangunan ataupun perbaikan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan dan seterusnya, perlu investasi. Tersedianya investasi menentukan keberhasilan program-program ekonomi suatu negara.

Dari sudut pandang investor atau pemilik dana, kegiatan investasi sangat

penting untuk memperoleh hasil atau keuntungan. Hasil ini dapat berupa tambahan nilai, pendapatan, bunga ataupun hasil yang lain. Di suatu masyarakat dimana penghasilan semakin naik, maka potensi investasi juga semakin besar. Inilah mengapa peristiwa penipuan investasi semakin besar belakangan ini, karena semakin banyak penduduk memiliki dana untuk diinvestasikan. Pendudukpun sangat membutuhkan tempat untuk investasi dananya. Potensi ini kita namakan faktor permintaan (*demand*) investasi.

Penerima investasi, biasanya adalah perusahaan yang sedang berkembang atau agent yang memiliki usaha yang sedang tumbuh dan memerlukan dana dari luar untuk usahanya. Penerima investasi dinamakan faktor penawaran (*supply*). Investasi dalam penulisan ini adalah investasi keuangan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi merupakan penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 1991)

Bentuk-bentuk investasi keuangan yang umum dapat berupa : Tabungan dan Deposito; Obligasi atau surat hutang; Saham/Stock atau bukti kepemilikan perusahaan; Membuka usaha baru; Properti; Logam mulia; Kolektibel benda-benda seni; Pasar Berjangka, suatu transaksi dimana penyerahan barang dilakukan dimasa yang akan datang; Reksadana: gabungan atau campuran antara saham dan obligasi (Fahmi Irham: 2015).

Bentuk investasi tabungan dan deposito (no 1) hanya boleh dilakukan oleh perbankan, dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan investasi Reksa Dana (no 9) dilakukan oleh Manajer Investasi yang juga dalam pengawasan OJK (Abu Harairah dkk: 2012). Bentuk Investasi no 2 sampai dengan no 8

dapat dilakukan di pasar modal maupun diluar pasar modal. Bentuk inilah yang punya potensi untuk dijadikan modus penipuan, khususnya jika dilakukan di luar pasar modal.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi (keuangan) adalah transaksi ekonomi biasa yang dibutuhkan oleh dua pihak, yakni investor dan perusahaan yang membutuhkan tambahan dana. Kedua pihak akan memperoleh keuntungan, investor akan memperoleh hasil keuntungan yang diperjanjikan, perusahaan beruntung dari laba (*profit*) yang makin besar.

Sejarah penipuan investasi masal di Indonesia sudah cukup lama, tercatat mulai tahun 1975 oleh Grasindo Trading Company (GTC) yang pemiliknya adalah Andianto Setiabudi yang berhasil menipu 300 orang dengan jumlah kerugian Rp 3 milyar saat itu. Sayangnya tidak ada tindakan pidana atas kasus penipuan tersebut. Hampir setiap tahun terjadi penipuan investasi ini, namun belum ada catatan yang lengkap mengenai hal ini. Hasil wawancara dan studi di OJK, khususnya Satgas Waspada Investasi diperoleh data penipuan investasi. Secara akumulasi sampai tahun 2015, jumlah penipuan melebihi Rp 126 trilyun, dengan jumlah korban penipuan mencapai 1.338.675 orang. (Satgas Waspada Investasi, OJK)

Beberapa kasus yang cukup fenomenal diantaranya adalah :

Tahun	Pelaku	Jumlah Korban (orang)	Total Kerugian – (Modus)	Proses Hukum
1992	Banyumas Mulia Abadi (Muh. Yusuf,	250.000	Rp 3 trilyun (Rp 3,7 juta dalam 23 hari	Belum ada informasi

	WN Malaysia)		menjadi Rp6,7 juta)	
1999	New Era 21 (PT Era Catur Wicaksana, Investasi Dana)	40.000	Rp 1 Trilyun (Rp 2,5 juta menjadi Rp 4,5 jt dalam 21 hari)	Belum ada informasi
2003	Wahana Global (Abiyanto Sukarno-Investasi Valuta Asing)	11.200	Rp 3,5 trilyun (USD 5000-mendapat bunga 6% perbulan)	Melarikan diri dan masuk dalam DPO Kepolisian
2008	Qurnia Subur Alam Raya (QSAR-Agrobisnis, Ramly Arabi)	6.800	Rp. 500 milyar (pembagian keuntungan 20% - 40% dari hasil panen)	Penjarakan 8 tahun denda Rp 10 milyar

Dari penelitian yang penulis lakukan, pengaturan skema piramida hanya ditemui pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pada pasal 9 dan pasal 105. Pasal 9 berbunyi :

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang”. Dibagian penjelasan pasal ini berbunyi: “Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan

penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Dari pasal 9 dan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan : (1) dalam distribusi barang sudah sangat jelas dilarang menggunakan cara skema piramida, (2) skema piramida adalah kegiatan yang terpisah dengan distribusi barang tersebut, yakni suatu upaya merekrut mitra usaha lain yang bergabung kemudian. Larangan pada pasal 9 secara tegas diberikan ancaman hukuman dalam pasal 105 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pertanyaannya adalah, apakah pasal ini juga berlaku bagi kegiatan skema piramida yang lain, misalnya skema piramida yang diterapkan dalam praktek investasi masal, sampai saat ini masih terdapat beberapa pendapat. Namun demikian langkah maju datang dari Pengadilan Tinggi Jayapura. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.Jap Tanggal 18 April 2016, dimana Dra Goenarni Goenawan dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan Primer Kesatu: melakukan atau turut serta melakukan sebagai pelaku usaha distribusi yang melanggar larangan untuk menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusi barang, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 105 jo Pasal 9 Undang Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Secara sekilas kasus dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2014 Goenarni melakukan perdagangan langsung di Kota Jayapura dengan nama Wandermind, perusahaan yang menjual *account* yakni jasa untuk menjual tiket pesawat, kamar hotel dan tiket keretaapi secara online

dengan penawaran keuntungan sebesar 3% sampai 5% dari hasil penjualan. Kegiatan perdangan tersebut dilakukan dengan cara :

- 1) Anggota yang bergabung menyetorkan sejumlah uang sebagai pembelian *account*
- 2) Anggota wandermind harus melakukan perekrutan anggota baru dimana anggota baru tersebut juga harus membeli *account* di Wandermind
- 3) Semakin banyak anggota baru yang direkrut maka semakin besar kemungkinan mendapatkan bonus yang besarnya dari Rp 3 juta sampai Rp 100 juta (minimal mendapatkan 8 anggota baru).

Dalam tempo 1 (satu) tahun, Juni 2014 sampai Mei 2015, terdakwa telah berhasil memasarkan 7800 *account* dengan nilai Rp29.250.000.000. Kalau dicermati sebenarnya kasus ini adalah kasus penipuan investasi masal, karena menjanjikan keuntungan dari investasinya. Selain itu transaksi yang dijinakan sebenarnya, yakni penjualan tiket pesawat dan lain-lain adalah kedok belaka.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering adalah tindak pidana yang bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan hasil suatu tindak pidana. Sebagai contoh, (1) A berhasil memperoleh harta berupa uang dari melakukan penipuan, kemudian (2) harta tersebut dipindahkan atau ditranfer ke rekening isteri di bank lain. Kegiatan ke (2) inilah yang dimaksud pencucian uang.

Secara lengkap, ancaman hukuman dan pendefinisian tindak pidana pencucian uang ini dapat dilihat pada pasal 3,4,5 dan 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut :

Pasal 3 : “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan

mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5:

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Pasal 6: (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”

“Pasal 3 dan 4 diatas mengatur tindakan apa saja yang termasuk tindak pidana pencucian uang. Pasal 5 lebih ke penerima atau penadah harta hasil tindak

pidana. Pasal 6 mengatur bila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh korporasi.”

Begitu Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) ini diundangkan semua pihak harus melaksanakan. Lembaga yang sangat erat dalam TPPU adalah industri jasa keuangan, khususnya perbankan. Hal ini karena pemindahan dana, transfer dana kebanyakan dilakukan melalui perbankan. Namun demikian, UU TPPU ini juga membentuk lembaga untuk pelaksana utama pemantauan dan penanggulangan, yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK memiliki wewenang dan akses kepada seluruh transaksi yang ada di Indonesia. Dari data transaksi ini kemudian dianalisis mana yang mencurigakan sebagai TPPU.

Secara sepintas, tindak pencucian uang ini seperti bukan kejahatan dan tidak ada korban secara langsung. Namun demikian sekarang ini banyak negara sudah memasukkan *money laundering* sebagai kejahatan dalam sistem hukumnya. Hal ini karena TPPU, bagi para penjahat berguna untuk: (Sutan Remi Sjahdeini: 2007).

- a) Mengubah bentuk uang haram dari perbuatan kriminalnya, sehingga akan mengelabui otoritas untuk menuntut mereka.
- b) Menjauhkan uang haram dari aktivitas kriminalnya, hal ini untuk menghindari dirampasnya atau disita uang hasil criminal tersebut.
- c) Menikmati uang hasil kriminal tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan.

Dalam kasus Grup Pandawa, uang para investor sudah berubah bentuk menjadi berbagai macam asset (tanah, mobil, property) dan rekening bank (atas nama isteri, mertua dan lainnya). Dengan demikian dapat dikatakan, kegiatan pencucian uang adalah kegiatan lanjutan dari sebuah kejahatan, yang bertujuan menyembunyikan hasil kejahatan. Penting

untuk dilakukan pencermatan oleh masyarakat sebagai konsumen dalam bidang investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Jasa Keuangan

Dalam perlindungan Konsumen kepada Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia, adanya UU No. 21 Tahun 2011 adalah suatu hal baru. Sebagai contoh, saat pengawasan bank di bawah Bank Indonesia, perlindungan konsumen bank bukan suatu norma yang diatur khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa UU 21/2011 adalah “kemenangan konsumen” sektor jasa keuangan, karena dimandatkan secara khusus dalam Undang-Undang.

Perlindungan Konsumen SJK ini dapat kita lihat pada Bab VI UU 21/2011 yang berbunyi : ‘BAB VI: Perlindungan Konsumen dan Masyarakat’. Pemakaian kata ‘masyarakat’ jelas berarti luas, bukan hanya konsumen yang telah menjadi nasabah suatu lembaga jasa keuangan. Ini penting karena banyak yang menafsirkan bahwa OJK hanya melindungi konsumen jasa keuangan yang legal.

Dalam pasal 28 cukup jelas bahwa OJK berwenang melindungi masyarakat, termasuk didalamnya adalah konsumen penipuan investasi masal. Cakupan perlindungan yang mencakup pencegahan (pasal 28 huruf a) yakni berupa informasi dan edukasi, dan penindakan (huruf b) berupa penutupan operasi atau menghentikan kegiatan. Penindakan ini juga dilakukan kepada KSP Pandawa pada bulan Nopember 2016. Lebih lanjut OJK juga diberi kewenangan yang lebih luas lagi berupa tindakan yang dianggap perlu dalam koridor undang-undang (huruf c).

Sebelum Undang-Undang No. 21 tahun 2011 ini lahir, konsumen jasa keuangan tidak ada tempat mengadu, kecuali dengan proses pengadilan biasa. Saat ini konsumen dijamin Pasal 29 Undang-Undang ini untuk

mengadukan permasalahan kepada OJK. Pasal 29 mengamanatkan OJK untuk melayani pengaduan dengan sebaik-baiknya, yang meliputi penyediaan perangkat, mekanisme dan fasilitas pengaduan, tentu saja yang mudah terjangkau oleh masyarakat. Namun, terkait dengan penipuan investasi masal ini, yang diperlukan adalah adanya informasi yang cepat dan tepat mengenai kelembagaan tempat investasi, sebelum investasi dilakukan. Aspek eksekusi atau tindakan nyata dari perlindungan konsumen dan masyarakat diamanatkan dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang ini.

Pasal 30 mengamanatkan bahwa OJK harus berpihak pada konsumen dan masyarakat dengan melakukan pembelaan hukum. Pada huruf a terlihat bahwa OJK dapat memaksa dengan memerintahkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tertentu untuk memperhatikan dan menyelesaikan aduan konsumen dan masyarakat. LJK tidak dapat membiarkan atau mengacuhkan aduan yang diterima. Dalam prakteknya LJK harus memiliki system penyelesaian aduan atau dikenal Dispute Resolution System secara internal. Tentu saja perintah OJK ini bukan sembarang perintah, karena OJK juga sebagai pengatur dan pengawas LJK, artinya LJK tidak dapat mengabaikan begitu saja perintah ini. Dalam perintah ini, karena tidak dibatasi, dapat termasuk penggantian kerugian kepada konsumen dana tau masyarakat. Lebih lanjut, kalau perintah ini tidak ditaati dapat meningkat pada tindakan berikutnya yang diatur dalam huruf b, yakni mengajukan gugatan ke pengadilan. Tujuan dari gugatan semacam ini adalah memperoleh ganti rugi bagi konsumen atau masyarakat yang dirugikan oleh praktek sektor jasa keuangan. Namun sampai saat ini kasus gugatan semacam ini belum pernah terjadi. Akan menjadi contoh penerapan yang fenomenal jika OJK mau melakukan gugatan ke pengadilan dalam kasus KSP Pandawa.

Dalam rangka perlindungan konsumen ini Undang-Undang juga mengamanatkan agar OJK menyusun ketentuan yang lebih detail dan operasional sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada. Amanat ini tertuang pada pasal 31 UU No. 21 tahun 2011.

Amanat ini juga sudah dilaksanakan oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam prakteknya Perlindungan Konsumen ini menemui beberapa permasalahan, khususnya yang terkait dengan penipuan investasi masal sebagai berikut :

Adanya perbedaan penafsiran terhadap UU 21/2011 dalam hal cakupan Lembaga Jasa Keuangan. Pertama, Penafsiran dalam arti sempit yakni yang dimaksud LJK yang dimandatkan kepada OJK adalah LJK berijin, dalam arti LJK yang telah memiliki ijin OJK, atau kalau berdiri sebelum OJK ada berarti diberikan oleh Bank Indonesia atau Bapepam-LK. Penafsiran ini mendasarkan argumentnya UU 21/2011 tentang definisi LJK, khususnya pada pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

‘Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya’

Walaupun bunyi pasal tersebut diatas tidak ada kata “berijin” namun otomatis dengan sendirinya diartikan sebagai LJK yang sudah berijin, karena bagaimana disebut Bank, jika belum memiliki ijin sebagai Bank. Kedua, Penafsiran LJK dalam arti luas berarti LJK semua lembaga yang berusaha pada sektor jasa keuangan, baik berijin maupun tidak atau belum berijin (illegal). Penafsiran kedua ini mendasarkan argument pada

filosofi keseluruhan dari UU No. 21 tahun 2011, misalnya pada konsiderasi (menimbang) huruf a yang berbunyi:

‘...sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; ...’

Dari bunyi menimbang tersebut dapat disimpulkan, ide mendirikan OJK adalah untuk sektor jasa keuangan secara keseluruhan, dan bahkan juga masyarakat, bukan hanya konsumen atau nasabah. Masalah penafsiran ini dapat berdampak pada beberapa pelaksanaan tugas OJK, termasuk didalamnya masalah penipuan investasi masal ini. Kalau dalam arti sempit menjadi tidak memiliki wewenang. Kalau dalam arti luas memang memiliki tugas dan wewenang.

Masalah Penyidikan. OJK memiliki Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, yang tugasnya adalah menyidik tindak pidana yang terjadi di SJK. Namun, sebagaimana dalam Kasus Grup Pandawa, OJK tidak terlibat penyidikannya namun diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian. Biasanya, OJK akan menjadi salah satu saksi ahli pada proses selanjutnya. Ada dua sebab utama: Pertama, walaupun OJK diberi wewenang penyidikan namun tidak diberi wewenang memiliki penyidik sendiri (sebagaimana dimiliki oleh KPK). Penyidik di OJK dari Polri dan PNS. Kedua, terkait dengan masalah butir 1) diatas yakni masalah cakupan wewenang OJK, apakah SJK illegal juga menjadi cakupan tugasnya.

Masalah Keberpihakan: LJK versus Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah mandat “baru” khususnya dari perspektif pengawas bank maupun pengawas non bank. Hal ini berbeda dengan Pasar Modal, yang secara filosofis memang bertujuan

pada perlindungan investor sebagai konsumennya. Saat pengawasan bank berada di BI dengan UU BI maupun UU Perbankan, Perlindungan Konsumen tidak secara tegas dimandatkan. Dengan pengalaman seperti ini, pengawas sebenarnya lebih bertujuan untuk menyetatkan LJK nya, lebih berpihak kepada LJK daripada konsumen atau nasabah bank. Walaupun sebenarnya dalam pengawasan bank, ada porsi market conduct. Artinya, kalau bank memperhatikan dan melayani konsumen dengan baik, bank juga akan sustain (lestari) dalam jangka panjang, karena memiliki pelanggan yang loyal. Namun porsi market conduct ini sangat kecil dalam pengawasan bank, sehingga tidak menjadi perhatian utama.

Masalah Pembelaan Hukum. Didalam Bab III telah dibahas bahwa OJK memiliki Departemen Perlindungan Konsumen dimana salah satu direktoratnya adalah Direktorat Pembelaan Hukum. Namun demikian, sampai saat ini belum ada contoh kasus dimana OJK melakukan pembelaan hukum secara penuh sebagaimana pasal 30 UU 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Pada ayat 1 huruf b di atas OJK berwenang melakukan gugatan, yang pada dasarnya untuk membela masyarakat yang dirugikan dari suatu kegiatan jasa keuangan. Hal ini sangat relevan dengan kasus-kasus penipuan investasi masal, dimana korbannya adalah masyarakat awam yang menjadi investor. Artinya, masyarakat dapat menuntut OJK untuk melakukan pembelaan hukum dalam proses peradilan dalam rangka mendapatkan kembali dana atau uang yang telah diinvestasikan.

OJK didirikan melalui sejumlah perdebatan yang cukup lama. Sebenarnya pembentukan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia Tahun 1999. Saat itu krisis

moneter terjadi sejak tahun 1998, menyebabkan beberapa bank ditutup dan negara rugi ratusan trilyun. Persiapan dan perdebatan yang cukup lama akhirnya terbentuk OJK dengan Undang-Undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pada pasal 1 ayat 1 UU ini jelas dimuat bahwa OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dibidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal ini diatur dalam pasal 5 UU OJK.

Menurut Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dari ketiga pasal di atas, beberapa pemahaman dan norma penting yang relevan dan terkait dengan penipuan investasi adalah :

- a. Cakupan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sektor jasa keuangan, dalam arti seluruh sektor jasa keuangan, baik yang memiliki ijin ataupun tidak/belum memiliki ijin. Ini penting terkait dengan pertanyaan apakah OJK berwenang menindak perusahaan penipu investasi.
- b. Tujuan dibentuknya OJK adalah “keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan” yang berkualitas adil, transparan, akuntabel, stabil dan seterusnya. OJK bukan sekedar pengawas bank, pasar modal, dan non bank. Penafsiran pasal 4 perlu proporsional, sehingga kalau terjadi

gangguan di sektor jasa keuangan, OJK harus bertanggung jawab. Inilah esensi dibentuknya OJK.”

- c. Pada pasal 5 ditegaskan kembali fungsi OJK yang mencakup keseluruhan sektor jasa keuangan. Bahkan ditambahkan “sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi”. Hal ini dapat diartikan bahwa investasi bodong harus dilihat secara terintegrasi, karena sering juga menggunakan rekening yang ada di bank untuk penyimpanan dananya.
- d. Pasal 4 huruf c menekankan peran OJK dalam perlindungan konsumen dan masyarakat. Konsumen disini tentu saja dalam konteks konsumen jasa keuangan, seperti nasabah bank, pasar modal, reksadana, asuransi dan lainnya. Termasuk didalamnya adalah konsumen atau korban penipuan investasi. OJK bertugas juga melindungi kepentingan masyarakat, pasal ini semakin memperkuat pengertian diatas dan sangat terkait dengan para korban penipuan investasi. Bahkan, kalau dilihat pada penjelasan UU ini khususnya pasal 4 huruf c yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “melindungi adalah kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan. Dengan demikian OJK tidak dapat lagi menghindar dari amanat melindungi kejahatan di sektor jasa keuangan, dimana salah satunya adalah penipuan investasi masal atau investasi bodong ini.

Kalau dilihat sejarah perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, baru dengan UU 21 inilah ada kejelasannya. Pada

saat pengaturan dan pengawasan bank masih dibawah Bank Indonesia, tidak ada undang-undang yang mengharuskan adanya perlindungan konsumen. Saat itu, perlindungan konsumen hanya dilihat sebagai bagian dari praktek perbankan yang sehat, dengan tujuan akhir tingkat kesehatan bank yang baik. Sehingga dapat dikatakan, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan adalah hal baru, yang perlu pemahaman semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Sebenarnya kalau dianalisa lebih mendalam, UU 21 ini adalah keberpihakan yang lebih besar kepada konsumen, khususnya sektor jasa keuangan. Sebagai contoh, kalau dulu sengketa antara nasabah bank dengan banknya yang tidak dapat diselesaikan, harus ke proses peradilan yang panjang. Sekarang ini ada institusi OJK yang menerapkan sistem dan prosedur perlindungan konsumen.

Pertanyaan yang sering muncul dalam pelaksanaan suatu tujuan, fungsi dan tugas adalah masalah kewenangan. Untuk kewenangan ini, UU OJK memberikan kewenangan yang luas kepada OJK yang tertuang dalam pasal 7, 8 dan 9. Secara umum kewenangan ini adalah mengatur, memberi ijin, mengawasi, dan mencabut ijin. Obyeknya adalah sektor jasa keuangan secara keseluruhan, bukan terbatas pada bank, non bank dan pasar modal.

Dari pasal 8 tersebut, OJK berwenang mengambil langkah-langkah nyata misalnya menetapkan peraturan, kebijakan, struktur terkait Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pada pasal 8 huruf f, OJK juga berwenang memberikan perintah tertulis kepada LJK maupun pihak tertentu. Isi perintah tertulis tergantung situasi dan kasus yang dihadapi. Secara lebih kongkrit hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 huruf f yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan

tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.”

Dalam penjelasan tersebut, OJK memiliki kewenangan untuk :

- a) melarang atau menghentikan suatu kegiatan sektor jasa keuangan, misalnya kegiatan yang diduga investasi bodong.
- b) Mengganti pengurus
- c) Meminta pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan laporan, dokumen dan informasi yang dikehendaki OJK

Perlindungan Konsumen ini oleh OJK dilakukan dengan kebijakan atau peraturan, maupun dengan pelaksanaan perlindungan. Dalam hal kebijakan, maka yang diatur adalah baik Lembaga Jasa Keuangan (LJK), maupun masyarakat. LJK wajib mentaati standar-standar yang ditetapkan OJK tentang perlindungan konsumen. Disatu sisi, konsumen juga harus mentaati dan memberikan keterangan, informasi yang akurat. Kalau keduanya patuh, maka akan dicapai suatu standard layanan industri keuangan yang tinggi.

“Perlindungan Konsumen SJK menerapkan prinsip: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Beberapa ketentuan yang diwajibkan oleh OJK bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) adalah sebagai berikut : (POJK Nomor 1/POJK.07/2013)

- a) Hak PUJK. PUJK berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b) Informasi yang jelas. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi ini harus dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Dokumen Informasi harus disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya, pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen, dan pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.
- c) Informasi terkini. PUJK wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.
- d) PUJK wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan

- permohonan produk dan/atau layanan, wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e) PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen seperti: memuat hak dan kewajiban Konsumen; dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan memuat persyaratan yang dapat mengikat Konsumen secara hukum. Bahasa Indonesia dalam dokumen dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
 - f) PUJK wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas, memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.”
 - g) PUJK wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen, diantaranya: memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK, dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.
 - h) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, PUJK wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen, yang memuat: 1) rincian biaya, manfaat, dan risiko; dan 2) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
 - i) PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
 - j) PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. Rencana penyelenggaraan edukasi dimaksud wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Pelaksanaan perlindungan konsumen ini dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu: FCC, IDR, LAPS dan Market Conduct. Untuk lebih jelasnya diuraikan secara singkat dibawah ini.
- 1) *Financial Customer Care (FCC)* atau Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi adalah layanan melalui saluran telpon dan email, tentang pertanyaan informasi dan aduan. Setiap tahun OJK menerima ribuan pertanyaan informasi dan ratusan aduan tentang Lembaga Jasa Keuangan.
 - 2) *IDR (Internal Dispute Resolution)* adalah sistem penyelesaian sengketa yang harus dimiliki oleh setiap LJK. Dalam sistem ini setiap keluhan atau aduan ketidakpuasan nasabah harus dilayani dengan baik. Tugas OJK adalah mengawasi agar IDR ini berjalan sesuai dengan aturan OJK.

- 3) *Market Conduct* atau disiplin pasar, adalah pelaksanaan transaksi keuangan yang legal, adil dan teratur. Transaksi keuangan yang merugikan konsumen menyalahi prinsip *Market Conduct* yang baik. Tugas ini dilakukan dengan berbagai strategi, seperti pengawasan kepada LJK, menindaklanjuti aduan kepada FCC (no2), dan berbagai bentuk edukasi masyarakat. Salah satu strategi, yang juga terkait dengan penipuan investasi adalah dibuatnya *Investor Alert Portal (IAP)*.
- 4) Monitoring LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) sektor Jasa Keuangan. OJK mengawasi dan memonitor terhadap LAPS ini dan mewajibkan mereka untuk membuat laporan secara rutin, dengan tujuan menyediakan sebuah cara penyelesaian sengketa yang murah namun independen dan dapat diandalkan.

Dilihat dari struktur Organisasi OJK, perlindungan konsumen ini ditangani oleh Departemen Perlindungan Konsumen. Dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK No. 1/PDK.02/2017 Tentang OJK Departemen Perlindungan Konsumen mempunyai tugas-tugasnya:

- a. melakukan koordinasi dalam operasional pelaksanaan perlindungan konsumen;
- b. melakukan pelayanan konsumen;
- c. melakukan pembelaan hukum perlindungan konsumen;
- d. melakukan pengembangan pengawasan *market conduct*;
- e. memastikan efektifitas pelaksanaan internal kontrol, pengendalian kualitas dan melakukan pengelolaan risiko Satuan Kerja;
- f. menyelenggarakan urusan administrasi Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

- g. menyelenggarakan urusan administrasi Satuan Kerja; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Selain dilaksanakan melalui Departemen Perlindungan Konsumen diatas, Tugas Perlindungan Konsumen ini juga banyak dilakukan oleh Departemen Penyidikan, khususnya melalui Satgas Waspada Investasi. Adapun tugas Departemen Penyidikan di OJK adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam lingkungan OJK dan dengan lembaga penegak hukum lainnya;
- c. menyusun pedoman penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. melakukan pengembangan kebijakan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melaksanakan evaluasi atas kebijakan dan pedoman penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. memberikan dukungan kepada Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan;
- g. merumuskan kerjasama di bidang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan pihak eksternal;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum;
- i. melaksanakan sosialisasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan;
- j. melaksanakan pengelolaan

- administrasi penyidikan; dan
k. melaksanakan urusan administrasi Satuan Kerja.

Sebagai tambahan informasi, Departemen Penyidikan dipimpin oleh Kepala Departemen, dari POLRI berpangkat Inspektur Jenderal (Bintang Dua), dan Direktur Penyidikan dipimpin oleh Direktur dari Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Bintang Satu). Keduanya adalah juga penyidik, selain penyidik lainnya baik dari Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). laporan masyarakat. Hal ini karena laporan dari masyarakat atau korban biasanya dilakukan pada saat sudah babak akhir dari skenario skema piramida tersebut. Babak akhir atau robohnya skema investasi tersebut ditandai dengan aliran dana sudah mulai tidak lancar. Peran pemerintah

PENUTUP

Simpulan

Pertama, tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan terhadap penanggulangan investasi belum dapat dilakukan optimal, tanggung jawab tersebut dalam bentuk pencegahan yang optimal. Oleh karena investasi pada umumnya merupakan masuk bisnis kategorinya wilayah privat. Masyarakat banyak tertarik investasi karena keuntungan yang bersifat instan. Peran Otoritas Jasa Keuangan dapat membekukan lembaga investasi yang teridentifikasi berisiko merugikan masyarakat karena mengandung unsur penipuan.

Kedua, Perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah dalam investasi keuangan dalam bentuk Pencegahan, dapat dilakukan dengan layanan informasi, edukasi, dan adanya semacam intelegent yang aktif mencari informasi penipuan investasi masal pada babak awal (*up liner*). Represif atau penanganan tindak pidana penipuan investasi, mulai dari menutup operasi, mengamankan aset penyelenggara, penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lain yang diperlukan.

Saran

Dengan memperhatikan kasus-kasus penipuan investasi yang makin meningkat, dan kendala-kendala yang dihadapi, berikut dirumuskan saran kepada Satgas Waspada Investasi umumnya dan Otoritas Jasa Keuangan khususnya. Saran dimaksud dapat dibagi dua (2) yakni di bidang pencegahan dan bidang penindakan, sebagai berikut: Pertama, Pencegahan adalah semua upaya untuk mengurangi atau bahkan menindakan faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan investasi. Preventif lebih utama dilakukan OJK dibandingkan dengan represif.

Kedua, Kepada nasabah atau masyarakat karena tanggungjawab OJK hanya pada wilayah hukum administratif berkaitan dengan investasi, masyarakat harus menyadari jangan tergiur dengan investasi yang bersifat instan, dalam waktu yang pendek namun mendapatkan keuntungan pengembalian yang besar. Logika keuangan harus digunakan disamping logika hukum juga harus dicermati.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Ed 4, Balai Pustaka. Jakarta. 1991.
- Manurung, Adler Hayman. "Konsep dan Empiris Teori Investasi". Adler Manurung Press. Jakarta. 2012.
- Moechdie, Abu Harairah dan Haryajid Ramelan. "Gerbang Pintar Pasar Modal". PT. capital Bridge Advisory. Jakarta. 2012.
- Shafi, Yusuf. "Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya". Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- Sjahdeni, Sutan Remy. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan

Pembiayaan Terorisme”, Pustaka
Utama Grafiti. Jakarta 2007.

R. Subekti, “Hukum Pembuktian”,
Pradnya Paramita. Jakarta. 1983.

Radjagukguk, Erman. “Peranan Hukum di
Indonesia : Menjaga Persatuan,
Memulihkan Ekonomi dan
Memperluas Sosial” (Depok:
Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. 2000.

